



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office, beralamat di Kota Bekasi 17139, tanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Konsultan Hukum & Advokat SIR & Rekan berkedudukan di Kota Tangerang, tanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) serta nafkah madhiyah sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) serta nafkah madhiyah sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2023 dihadiri oleh Termohon yang sekarang sebagai **Pembanding** dan juga dihadiri oleh Pemohon yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Halman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding, pada tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2023, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 25 Mei 2023 dan telah sampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan hari Selasa 13 Juni 2023, dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Juli 2023 dengan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Surat W27-A/1244/HK.05/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Halman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut memberikan kuasa kepada Faris Satria Alam, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor *Law Office FARIS SATRI & PARTNERS*, beralamat di Harapan Baru, jalan Salak IX Blok GC 1 Nomor 10 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Mei 2023 Nomor Reg. 629/Kuasa/6453/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat banding dikuasakan kepada Konsultan Hukum & Advokat SIR & Rekan berkedudukan di Kota Tangerang. Dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 November 2022 Nomor 0000/Kuasa/6453/Pdt.G/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan dapat diterima;

Halman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6453/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan para pihak telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator H. A. Jakin Karim, S.H., M.H., tanggal 8 Desember 2022, upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedudukan Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 6, bahwa Pembanding telah membuat pernyataan telah melaporkan kepada atasannya perihal permohonan cerai yang diajukan

Halman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding telah memahami terhadap ketentuan tentang kewajiban adanya Surat Keterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang bagi PNS yang kedudukan sebagai Termohon dan konsekwensinya jika surat yang dimaksud tidak ada, sedangkan proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan tingkat pertama dari sidang pertama sampai putus sudah berjalan selama 6 bulan dan Surat Keterangan untuk bercerai tetap tidak ada. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok perkaranya adalah permohonan talak, Terbanding mendalilkan yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam permohonannya, yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Pembanding yang semula hidup rukun sejak menikah tanggal 22 Oktober 2007 belum mempunyai anak, kemudian sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga tidak harmonis lagi, karena Terbanding diketahui menikah lagi dan telah mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun 3 bulan, Pembanding meminta kepada Terbanding agar menceraikan isterinya itu dengan talak tiga dan dituruti oleh Terbanding dengan tujuan agar tidak ada lagi pertengkaran, tapi perselisihan tetap saja terjadi dan berlanjut, yang akhirnya puncak perselisihan terjadi karena tidak bisa diredam lagi Pembanding selalu membantah dan melawan kepada Terbanding, maka pada tanggal 23 September 2022 setelah sholat Jum'at Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai sekarang Terbanding bekerja di Jepang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah dalil permohonan cerai tersebut, yang pada pokoknya yaitu menolak bahwa pembanding selalu membantah dan melawan kepada Terbanding dan hal itu sangat menyudutkan Pembanding, adapun Terbanding pergi meninggalkan Pembanding itu karena ingin rujuk kembali dengan isterinya yang sudah ditalak tiga tersebut, karena itu Pembanding pada dasarnya menolak untuk

Halman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh Terbanding, tapi jika terpaksa mengajukan beberapa syarat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan permohonan talak Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan jawaban dari Terbanding yang mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dengan alasan karena Terbanding telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, walaupun pernikahan tersebut telah dibatalkan, tetapi nyatanya Pembanding merasa terguncang mentalnya, hal ini sebagai bukti pengakuan dari Pembanding yang mengikat sesuai Pasal 174 HIR., kemudian keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tetap tidak rukun dan perselisihan terus berlanjut yang juga didukung dengan bukti keterangan para saksi di bawah sumpahnya, yang keterangannya saling bersesuaian telah mendukung terhadap dalil permohonan pemohon, kemudian juga para pihak telah optimal diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, keduanya sudah berpisah sejak Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding pada bulan September 2022 sampai perkara *a quo* di tingkat pertama sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, hal ini telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI, atas dasar itu dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, yaitu memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonsensi

Halman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya menolak untuk bercerai dengan Terbanding, tetapi jika harus bercerai Pembanding menuntut kepada Terbanding yaitu:

1. Nafkah iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
2. Pemberian mut'ah untuk menyerahkan:
 - a. Sebuah rumah toko yang terletak di Komplek PTB Blok D.1 No.11 RT003, RW005, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur;
 - b. Sebuah rumah hunian yang terletak di Graha Adena Blok SR 1 No.55 Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang Selatan;
3. Nafkah madhiyah selama 7 bulan X Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), bahwa tuntutan tersebut dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menetapkan nafkah selama iddah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan bahwa sebagaimana pemberian nafkah yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding selama ini adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, sementara kemampuan pendapatan dari Terbanding sendiri memadai, karena Terbanding sendiri penghasilannya sebagaimana pengakuannya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan, bahkan menurut keterangan Pembanding pendapatan Terbanding lebih dari itu jika dikurs dengan mata uang rupiah, karena Terbanding dibayar dengan

Halman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang Yen Jepang, kemudian Terbanding sendiri memiliki perusahaan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan bahwa untuk nafkah selama iddah adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), maka Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah tersebut di atas yang dibayarkan kepada Pemanding sebelum pengucapan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI dalam huruf B angka 1;

Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Pemanding, yaitu menyerahkan sebuah rumah tinggal (hunian) yang terletak di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan menolak untuk Rumah Toko yang terletak di sebagai pemberian mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa Pemanding sudah jelas meminta mut'ah berupa rumah yang salah satunya berada di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan hal itu telah disetujui oleh pihak Terbanding, karena mut'ah itu merupakan pemberian dari Terbanding sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan untuk pemberian mut'ah dari Terbanding kepada Pemanding adalah berupa sebuah rumah hunian yang terletak di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, SHM. Nomor 01512 bukti T.17. Maka menghukum Terbanding untuk menyerahkan kepemilikan rumah tersebut di atas kepada Pemanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa. Sedangkan untuk tuntutan mut'ah yang lainnya dinyatakan ditolak, karena

Halman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian yang sudah ditetapkan di atas dipandang sudah cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Tentang nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Terbanding tidak memberikan jawabannya secara tegas dalam tuntutan nafkah madhiyah tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan untuk nafkah madhiyah sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena menetapkan nafkah madhiyah tersebut merupakan nafkah terhutang bagi suami terhadap istrinya berdasarkan hitungan dan gugatan yang ada dan disesuaikan dengan kemampuannya serta kebiasaan pemberian nafkah tiap bulannya sehingga dapat difahami dan dapat memenuhi rasa keadilan, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah madhiyah (terhutang) yang belum diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding yang semula dalam gugatan selama 7 bulan, tetapi dalam memori bandingnya menuntut 6 bulan X Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) = Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Hal ini telah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam pertimbangan di atas dengan jumlah nafkah iddah perbulannya, sehingga ada persesuaian dan perbandingan yang pasti. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah madhiyah (terhutang) selama 6 bulan sejumlah tersebut di atas dan menghukum Terbanding untuk membayarkannya kepada Pemanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI dalam huruf B angka 1;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar*)

Halman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij voorraad) tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi persyaratan secara hukum, karena tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya adalah materi yang sebagian pokoknya sama dengan apa yang telah disampaikan di tingkat pertama, dan hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan sebagian yang lain telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding ini, karena itu memori bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori Terbanding, sehingga tidak dapat dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan dalam putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6453/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor
0000/Pdt.G/2022/PA.Tgrs., tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sebuah rumah hunian luas 72 m² yang terletak di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, SHM. Nomor 01512;
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20**

Halman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriyah,
oleh **Drs. H. Nanang Faiz**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.**, dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 3 Juli 2023, dibantu oleh **Humsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.

Dr. H. Buang Yusuf, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Humsiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan /ATK = Rp130.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)